



P E N E T A P A N

Nomor 847/Pdt.P/2021/PN Tng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **HARYONO WIJAYA**, Tempat/Tanggal lahir : Bagan Siapi Api, 25-12-1990, Jenis Kelamin: laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Rawa Bunga XIV RT 002/002 Kel. Pondok Kacang Barat, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
2. **INDZAH SURYANI HOLYKOS ZYAHROH**, Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 09-09-1997, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Rawa Bunga XIV RT 002/002 Kel. Pondok Kacang Barat, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukanto, S.PD.I., S.H., Iman Firmansyah, S.H., Muchlis, S.H., Daud Muslim, S.H., Bahroni, S.H., Hanifan Musliman, S.H., Anggi Ayu Fernandez, S.H., dan Ramli, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **SUKANTO, S.PD.I., SH. & REKAN**, yang beralamat di Jl. Sukun I, No.4 Kelurahan Pondok Kacang Timur RT 01 RW 06, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15226, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 50/SK-PERMO/VI/2021 tertanggal 04 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 3554/Sk.Pengacara/2021/PN.TNG tanggal 04 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN



Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 08 Oktober 2021 di bawah register Nomor: 847/Pdt.P/2021/PN. Tng. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP NIK: 3674022512910003 atas nama **HARYONO WIJAYA**;
2. Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP NIK: 1604104909790010 atas nama **INDZAH SURYANI HOLYKOS ZYAHROH**;
3. Bahwa Pemohon I adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3674031904210028 atas nama **HARYONO WIJAYA**;
4. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari selasa tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0303/097/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
5. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak diluar kawin bernama **FELYSIA INEZ GIANINA**, anak kesatu Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 19 Februari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3674-LT-10052021-0080 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";
7. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengakui dan mengesahkan anak diluar kawin tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon sangatlah membutuhkan mengenai pengakuan dan Pengesahan anak diluar kawin tersebut untuk kepentingan anak untuk kelak dikemudian hari, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang;
9. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak Diluar Kawin ke Pengadilan



Negeri Tangerang;

10. Bahwa mengenai Biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Para Pemohon tunduk pada aturan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan alasan tersebut Para Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon mengakui dan mengesahkan seorang anak yang lahir diluar nikah dari INDZAH SURYANI HOLYKOS ZYAHROH yang bernama FELYSIA INEZ GIANINA sebagai **anak sah** Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatat Pengesahan anak diluar kawin tersebut dalam data base Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk kepentingan anak Para Pemohon juga menerbitkan Surat Keterangan atau catatan pinggir dan atau Kutipan Akta Kelahiran atas nama **FELYSIA INEZ GIANINA**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon menurut Ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir prinsipal dengan didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis/surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3674022512910003 atas nama Haryono Wijaya tanggal 27 April 2021, diberi tanda bukti P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3604104909790010 atas nama Indzah Suryani Holykos Zyahroh tanggal 27 April 2021, diberi tanda bukti P- 2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3674031904210028 atas nama kepada keluarga Haryono Wijaya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 17 Mei 2021, diberi tanda bukti P- 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0303/097/II/2021 antara Haryono Wijaya dengan Indzah Suryani Holykos Zyahroh yang diterbitkan oleh Kantor



Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa tanggal 16 Februari 2021, diberi tanda bukti P- 4 ;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LT-10052021-0080 atas nama Felysia Inez Gianina yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 10 Mei 2021, diberi tanda bukti P- 5;

bukti surat-surat bertanda P- 1 sampai dengan P- 5 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai/bermeterai cukup, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

1. **Saksi KEVIN EMANUEL**, dengan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman Para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah pada tanggal 16 Februari 2021 di Jakarta dan selanjutnya perkawinan Para Pemohon tersebut dan telah tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0303/097/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa tanggal 16 Februari 2021;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Felysia Inez Gianina;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Felysia Inez Gianina, Perempuan lahir di Tangerang pada tanggal 19 Februari 2021 dan anak tersebut telah memiliki Akta Kelahiran sehingga disebutkan anak dari seorang ibu (Indzah Suryani Holykod Zyahroh - Pemohon 2) ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar anak Para Pemohon yang bernama Felysia Inez Gianina tersebut diakui dan disahkan sebagai anak dari Para Pemohon;
- Bahwa maksud Para Pemohon mensahkan anak Para Pemohon yang bernama Felysia Inez Gianina sebagai anak dari Para Pemohon untuk kepentingan anak Para Pemohon;
- Bahwa untuk mensahkan anak Para Pemohon tersebut diperlukan adanya



Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang;

2. Saksi RANDI CAVINUS, dengan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman Para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah pada tanggal 16 Februari 2021 di Jakarta dan selanjutnya perkawinan Para Pemohon tersebut dan telah tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0303/097/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa tanggal 16 Februari 2021;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Felysia Inez Gianina;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Felysia Inez Gianina, Perempuan lahir di Tangerang pada tanggal 19 Februari 2021 dan anak tersebut telah memiliki Akta Kelahiran sehingga disebutkan anak dari seorang ibu (Indzah Suryani Holykod Zyahroh - Pemohon 2) ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar anak Para Pemohon yang bernama Felysia Inez Gianina tersebut diakui dan disahkan sebagai anak dari Para Pemohon;
- Bahwa maksud Para Pemohon mensahkan anak Para Pemohon yang bernama Felysia Inez Gianina sebagai anak dari Para Pemohon untuk kepentingan anak Para Pemohon;
- Bahwa untuk mensahkan anak Para Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon



adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk Pengesahan Anak yang bernama FELYSIA INEZ GIANINA, anak kesatu Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 19 Februari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3674-LT-10052021-0080 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan disebutkan anak dari ibu (Indzah Suryani Holykod Zyahroh - Pemohon 2) sedangkan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama islam pada tanggal 16 bulan Februari 2021 di Jakarta dan telah tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0303/097/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-3 menunjukkan bahwa dari Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan Kartu Keluarga dari Para Pemohon, dimana Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sukun I, No.4 Kelurahan Pondok Kacang Timur RT 01 RW 06, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, oleh karena tempat tinggal Para Pemohon masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum Negara (Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang pengesahan anak yaitu:

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak



yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. KEVIN EMANUEL dan 2. RANDI CAVINUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat – surat yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, dan keterangan Para Pemohon sendiri, yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak bernama FELYZIA INEZ GIANINA, anak kesatu Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 19 Februari 2020;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LT-10052021-0080 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Anak yang bernama dengan alasan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut No. 3674-LT-10052021-0080 disebutkan anak dari ibu (Indzah Suryani Holykod Zyahroh - Pemohon 2) sedangkan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama islam pada tanggal 16 bulan Februari 2021 di Jakarta dan telah tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0303/097/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa untuk itu Para Pemohon bermaksud agar anak tersebut dalam Akta Kelahirannya tercatat anak dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Pasal 52 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Pengesahan Anak harus dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak tersebut karena anak Para Pemohon tersebut telah tercatat dalam Akta Kelahiran dengan didasarkan



adanya Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon dan juga didasarkan adanya perkawinan yang dari orangtua anak tersebut menurut hukum agamanya dengan dibuktikan adanya Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Kantor Catatan Sipil adalah lembaga resmi Pemerintah sebagai Instansi Pelaksana dalam urusan Administrasi Kependudukan yang bertugas antara lain mendaftarkan, mencatat dan mendokumentasikan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang yang salah satunya adalah pencatatan Pengesahan Anak maka cukup beralasan hukum berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Pasal 52 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan sah Pengesahan Anak Para Pemohon bernama FELYSIA INEZ GIANINA, anak kesatu Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 19 Februari 2020 kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan serta mencatatkan pengesahan anak tersebut ke dalam daftar yang disediakan untuk itu segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan hukum berupa identitas anak Para Pemohon itu sendiri dan untuk masa depannya maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum sehingga layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon mengakui dan mengesahkan seorang anak yang lahir diluar nikah dari INDZAH SURYANI HOLYKOS ZYAHROH yang bernama FELYSIA INEZ GIANINA sebagai **anak sah** Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan Anaknya tersebut kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatatkan Pengesahan Anak tersebut ke dalam daftar yang disediakan untuk itu segera setelah diperlihatkan salinan sah Penetapan dari Pengadilan Negeri;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 01 Nopember 2021** oleh kami **Drs. Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 847/Pdt.P/2021/PN. Tng. tanggal 08 Oktober 2021 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ari Prasetyo, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Para Pemohon dengan Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ari Prasetyo, S.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H.

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
- Biaya PNBP Relas	: Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
- Lain-lain (Penggandaan)	: <u>Rp.</u>	<u>25.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.	185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)